



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 16/PUU-IX/2011**

Tentang

**Tindakan Ekseusif Aparat Penegak Hukum Saat Penangkapan Ataupun
Penahanan**

- Pemohon** : **Abu Bakar Ba'asyir**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (1) beserta Penjelasananya KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan : . Permohonan Pemohon untuk Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak dapat diterima;
. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Tanggal Putusan : Rabu, 11 April 2012.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang mengalami kerugian konstitusional karena berlakunya KUHAP Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (1) beserta Penjelasananya untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* KUHAP terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum Pemohon, secara konkrit kerugian yang dialami Pemohon diakibatkan tindakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menangkap Pemohon layaknya seorang buronan penjahat besar, yaitu dengan cara memecahkan kaca mobil yang ditumpangi Pemohon, dilanjutkan dengan dipegangnya tangan Pemohon dengan ditarik secara paksa, dan ditodong senjata laras panjang sambil mengatakan "saya tembak kamu". Menurut Pemohon tindakan tersebut mendapat pembenaran hukum dengan adanya ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang memungkinkan penyidik atau penuntut umum melakukan penahanan atau perpanjangan penahanan dengan alasan subjektif, walaupun tindakan tersebut dilakukan secara ekseusif dan melanggar hak-hak tersangka yang dijamin oleh hukum. Di samping itu, Pemohon juga tidak dapat melakukan gugatan praperadilan atau tuntutan ganti kerugian terhadap aparaturnegara yang menjalankan kewenangannya secara ekseusif yang melanggar hak-hak konstitusional Pemohon, karena adanya Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang tidak memungkinkan Pemohon mengajukan tuntutan ganti kerugian atas tindakan penyidik atau penuntut umum yang melanggar hukum. Berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap pengujian konstiusionalitas KUHAP sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Pasal 21 ayat (1) KUHAP, sudah pernah diputus oleh Mahkamah dalam permohonan Nomor 018/PUU-IV/2006, tanggal 20 Desember 2006 dan permohonan Nomor 41/PUU-VIII/2010, tanggal 10 Maret 2011. Dalam Putusan Nomor 018/PUU-IV/2006, tertanggal 20 Desember 2006 tersebut, Mahkamah menyatakan pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan tersebut ditolak;
2. Bahwa karena norma yang diuji sama, dan pasal yang dijadikan pengujian yakni Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka dalam permohonan *a quo* pengujian atas pasal tersebut adalah *ne bis in idem*, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan dalam perkara Nomor 018/PUU-IV/2006, tanggal 20 Desember 2006, mutatis mutandis berlaku untuk permohonan *a quo*. Oleh sebab itu, maka yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam permohonan *a quo* adalah pengujian KUHAP Pasal 95 ayat (1) beserta Penjelasannya terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Bahwa terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon karena adanya tindakan yang dilakukan polisi/penyelidik/penyidik dalam rangka pelaksanaan tugasnya yang dianggap berlebihan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum, menurut Mahkamah, permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon bukanlah permasalahan konstiusionalitas norma dalam KUHAP Pasal 95 ayat (1) beserta Penjelasannya yang mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum, akan tetapi adalah penerapan norma hukum dimana telah diatur cara-cara penyelesaiannya. Adapun praktik yang selama ini terjadi dalam penerapan KUHAP Pasal 95 ayat (1) dan Penjelasannya yang dipandang kurang melindungi hak tersangka atau terdakwa adalah berada dalam ranah penerapan hukum dan bukan masalah konstiusionalitas norma;

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

- . Permohonan Pemohon untuk Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak dapat diterima;
- . Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.